



**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK**  
**PENYANDANG DISABILITAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan kualitas hidup Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab utama pemerintah sebagai bagian dari pada penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu adanya kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi;
  - c. bahwa sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu adanya pengaturan dalam peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

9. Rencana Induk Penyandang Disabilitas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
10. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan penjabaran Rencana Induk Penyandang Disabilitas di tingkat daerah.
11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
13. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
14. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
18. Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas yang selanjutnya disingkat Posbindu Disabilitas adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat disabilitas dan pendampingnya.
19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan tenaga kesehatan.

22. Kelompok Potensial adalah kelompok masyarakat atau perkumpulan yang ada di wilayah sekitar yang aktif, berpengaruh dan mampu menggerakkan masyarakat.
23. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
26. Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
27. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
28. Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh Penyandang Disabilitas agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
29. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
30. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
31. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
32. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 

33. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
34. Habilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
35. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
36. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. menjamin pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- b. sebagai pedoman Daerah dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pendataan;
- c. keadilan dan perlindungan hukum;
- d. pendidikan;
- e. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
- f. kesehatan;
- g. politik;
- h. keagamaan;
- i. olahraga;
- j. kebudayaan dan pariwisata;
- k. kesejahteraan sosial;
- l. infrastruktur;
- m. pelayanan publik;
- n. perlindungan dari bencana;
- o. habilitasi dan rehabilitasi;
- p. koneksi;
- q. komunikasi dan informasi;
- r. perempuan dan anak;
- s. perlindungan dari tindakan diskriminasi penelantaran penyiksaan dan eksploitasi;
- t. pendanaan; dan
- u. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PERENCANAAN

### Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun rencana kerja dan melaksanakan program dan kegiatan terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada:
  - a. Rencana Induk Penyandang Disabilitas;
  - b. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi; dan
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Tata cara penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENDATAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas yang belum terdata di dalam penyelenggaraan pendataan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/kelurahan, dapat mengikutsertakan mitra Penyandang Disabilitas.

### Pasal 6

- (1) Setiap kepala Desa atau lurah wajib melaksanakan pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas diwilayahnya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam menyusun instrumen pendaftaran bagi pendataan atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal diperlukan, pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan sistem data terpilah.
- (4) Sistem data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi meliputi:
  - a. nama;
  - b. umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. alamat tempat tinggal;

- e. jenis disabilitas;
  - f. status kepemilikan dokumen administrasi kependudukan; dan
  - g. status pendidikan.
- (5) Pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun atau sewaktu-waktu.

#### Pasal 7

- (1) Setiap kepala Desa atau lurah wajib melaporkan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 8

- (1) Setiap kepala Desa atau lurah yang tidak melakukan dan/atau melaporkan hasil pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan; dan
  - b. teguran tertulis.

#### Pasal 9

- (1) Lurah atau kepala Desa bertanggung jawab memfasilitasi pendataan dan pendaftaran administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin pemenuhan hak kepemilikan administrasi kependudukan bagi penyandang diabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu.

## Pasal 10

Dalam hal Penyandang Disabilitas belum terdata dalam pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala Desa di wilayah masing-masing.

## BAB IV KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM


### Bagian Kesatu Bantuan Hukum Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum bertanggung jawab memfasilitasi tersedianya Bantuan Hukum kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengalokasian anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan:
  - a. pendamping;
  - b. dokter;
  - c. psikolog;
  - d. Pekerja Sosial; dan/atau
  - e. penerjemah,bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum di tiap upaya penegakan hukum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang secara terkoordinasi dengan:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjamin pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan: 

- a. organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
  - b. lembaga sosial atau organisasi kemasyarakatan di Daerah yang membidangi urusan Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. aparat penegak hukum di Daerah.
- (3) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. peran atau tanggung jawab masing-masing pihak;
  - b. alur atau prosedur penanganan atau pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum; dan
  - c. pembebanan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua  
Sosialisasi  
Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi terhadap pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peraturan perundang-undangan mengenai hak Penyandang Disabilitas;
  - b. pencegahan dan penanganan kasus tindak pidana bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. pengenalan tindak pidana;
  - d. peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bagi penanganan kasus khususnya yang menyangkut Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - e. tata cara pelaporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan dan/atau pelecehan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah terkait lainnya;
  - b. lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi secara formal ditiap lembaga;
  - b. sosialisasi dengan penggunaan poster, *banner*, dan/atau spanduk; dan/atau
  - c. sosialisasi secara tidak langsung melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB V  
PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab melakukan pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyelenggarakan sosialisasi terhadap keluarga yang memiliki anak Penyandang Disabilitas usia sekolah agar mendaftarkan ke jenjang pendidikan inklusif atau khusus;
  - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan secara periodik di tiap sekolah baik inklusif atau khusus;
  - c. memfasilitasi bantuan sosial bagi peserta didik;
  - d. memfasilitasi pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat;
  - e. melakukan pendataan dan memfasilitasi pelayanan pencatatan administrasi kependudukan bagi siswa yang belum memiliki administrasi kependudukan;
  - f. memfasilitasi Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - g. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi namun tidak mampu; dan/atau
  - h. menyediakan bantuan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. sosial;
  - c. tenaga kerja; dan/atau
  - d. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua  
Pendidikan Inklusif  
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam membangun dan menyelenggarakan pendidikan inklusif di setiap unit pendidikan tingkat dasar di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan data Penyandang Disabilitas.

- (3) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang hak atas pendidikan bagi Penyandang Disabilitas kepada Masyarakat dan tenaga pendidik;
  - b. pembekalan dan pelatihan bagi tenaga pendidik atau guru pendamping khusus;
  - c. membangun sarana dan prasarana khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
  - d. memfasilitasi pendaftaran anak Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan inklusif di sekolah regular terdekat.
- (4) Fasilitasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan merujuk pada pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab membentuk Unit Layanan Disabilitas dalam rangka pelaksanaan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai Unit Layanan Disabilitas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Khusus

#### Pasal 19

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan khusus maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab:

- a. mengadakan pelatihan kepada tenaga pengajar jenjang pendidikan inklusif atau khusus;
- b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung mengajar;
- c. melakukan kegiatan minat dan bakat bagi Penyandang Disabilitas; atau
- d. memberikan insentif bagi tenaga pengajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### BAB VI PEKERJAAN, KEWIRAUSAHAAN DAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu Pekerjaan

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengakomodir Penyandang Disabilitas dalam penerimaan CPNSD;
  - b. melakukan sosialisasi kepada pengusaha terkait dengan penerapan prinsip nondiskriminasi terhadap pekerja Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. melakukan pengawasan dan upaya penguatan kualitas kepada badan usaha terhadap syarat kerja dan isi perjanjian kerja bersama; dan
  - e. melakukan pembinaan dan penindakan terhadap badan usaha yang melakukan diskriminasi terhadap pekerja.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah bertanggung jawab mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian secara terkoordinasi dengan setiap Perangkat Daerah; atau
  - b. unit Badan Usaha Milik Daerah yang bertugas melakukan seleksi dan penerimaan pegawai baru.

#### Pasal 22

Penerimaan dan seleksi pekerja Penyandang Disabilitas harus dilaksanakan sesuai dengan jenis Disabilitas.

#### Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja bertanggung jawab memfasilitasi tiap Badan Usaha agar:
- a. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan inventarisasi data Badan Usaha dan data jumlah Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja;
  - b. mengadakan sosialisasi atau penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas;
  - c. memberikan insentif kepada Badan Usaha yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi penempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jenis disabilitasnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kepada instansi atau badan usaha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangan oleh:
- Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja; atau
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.

#### Bagian Kedua Kewirausahaan Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan atau memfasilitasi pelatihan keterampilan kerja kepada Penyandang Disabilitas di lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- membuat program dan kegiatan pelatihan yang disesuaikan dengan minat dan bakat Penyandang Disabilitas;
  - membuka kesempatan dan informasi pelatihan keterampilan secara luas dan terbuka bagi Penyandang Disabilitas; dan
  - menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pelatihan keterampilan.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkelanjutan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan/atau tenaga kerja secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau
  - perindustrian.

## Pasal 26

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga dan/atau Badan Usaha untuk melaksanakan:

- a. pengembangan keterampilan sesuai permintaan pasar;
- b. penyediaan tenaga pelatih;
- c. pemasaran hasil produk;
- d. kegiatan praktek belajar kerja; dan/atau
- e. membuka peluang kerja.

## Pasal 27

Pemerintah Daerah mendorong upaya keberlanjutan kerja dan pengembangan karier bagi Penyandang Disabilitas melalui:

- a. memberikan insentif bagi usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas;
- b. memfasilitasi kelompok kerja Penyandang Disabilitas dalam suatu bidang usaha tertentu;
- c. pembekalan kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri atau permintaan pasar; dan/atau
- d. memfasilitasi jejaring lintas Daerah guna pengembangan usaha yang dilakukan oleh Penyandang Disabilitas.

## Bagian Ketiga

### Koperasi

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah bertanggung jawab memfasilitasi Penyandang Disabilitas dalam berwirausaha.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
  - c. memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
  - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat program dan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan dan/atau pelatihan keterampilan bagi Penyandang Disabilitas;

- b. melakukan pendataan, pendaftaran dan/atau identifikasi potensi/sumber daya Penyandang Disabilitas mulai dari tingkat Desa/kelurahan;
- c. membentuk kelompok wirausaha;
- d. melakukan kerjasama dengan Badan Usaha dan/atau Perangkat Daerah lainnya dalam rangka pengembangan kemitraan dan jejaring bagi pelaksanaan pelatihan, pendampingan dan/atau pemasaran produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mempersiapkan sistem informasi produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas berbasis teknologi dan sistem pemasaran *online*;
- f. mendaftarkan merk produk usaha unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- g. menjalin kerjasama dengan perusahaan; dan/atau
- h. monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan dan perkembangan unit mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat  
Unit Layanan Disabilitas  
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KESEHATAN

Bagian Kesatu  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mewujudkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ramah dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyediakan jalur khusus bagi pengguna kursi roda atau penyandang tuna netra;
  - b. menyediakan alat bantu atau kursi roda paling rendah 1 (satu) buah di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. menyediakan media informasi tertulis dan/atau suara agar mengetahui daftar antrian di ruang tunggu dan ruang pengambilan obat;
  - d. menyediakan ruang tunggu khusus atau prioritas bagi Penyandang Disabilitas;

- e. mengembangkan program kunjungan rumah (*home visite/home care*) kepada Penyandang Disabilitas secara periodik;
  - f. menjamin ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas;
  - g. menyediakan jenis pelayanan rehabilitasi medis; dan/atau
  - h. menyediakan alat *ultrasonografi* secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah di tiap Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e secara terkoordinasi melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua  
Tenaga Kesehatan  
Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Penyediaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. pengadaan; dan
  - c. pengembangan.

Paragraf 1  
Perencanaan  
Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
- a. inventarisasi;
  - b. penyiapan rencana; dan
  - c. penetapan rencana.

Pasal 33

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan tenaga kesehatan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua unit pelaksana teknis Daerah atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan paling lama 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 34

- (1) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (2) Penyusunan dokumen rencana harus:
  - a. berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1); dan
  - b. berpedoman pada perencanaan tenaga kesehatan.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. peta penyebaran tenaga kesehatan;
  - b. kebutuhan tenaga kesehatan;
  - c. program pengembangan tenaga kesehatan; dan
  - d. peluang kerja bagi tenaga kesehatan di Daerah.

#### Pasal 35

Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

#### Paragraf 2 Pengadaan Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi tenaga kesehatan di Daerah harus mengacu pada:
  - a. dokumen perencanaan tenaga kesehatan Daerah; dan
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

#### Paragraf 3 Pengembangan Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pengembangan tenaga kesehatan di Daerah.
- (2) Pengembangan tenaga kesehatan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. seminar keprofesian; dan/atau
  - c. pengembangan lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan beasiswa dalam rangka pengembangan tenaga kesehatan di Daerah.

- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhadap tenaga kesehatan untuk membiayai pelaksanaan pendidikan kesehatan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengembangan tenaga kesehatan di Daerah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pos Pembinaan Terpadu Disabilitas

Paragraf 1  
Pembentukan  
Pasal 38

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab dalam pembentukan Posbindu Disabilitas.
- (2) Posbindu Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam rangka mewujudkan akses pelayanan kesehatan yang komprehensif pada Penyandang Disabilitas.
- (3) Posbindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Posbindu Disabilitas dibentuk dengan cara:
  - a. pengumpulan data dan informasi Penyandang Disabilitas;
  - b. sosialisasi mengenai masalah, dampak strategi pengendalian, tujuan dan/atau manfaat Posbindu kepada Kelompok Potensial berdasarkan sebaran data dan informasi Penyandang Disabilitas;
  - c. identifikasi Kelompok Potensial yang bersedia menyelenggarakan Posbindu Disabilitas; dan
  - d. koordinasi dan penggalangan kesepakatan dengan Kelompok Potensial untuk:
    1. menyelenggarakan Posbindu Disabilitas;
    2. menetapkan kader dan pembagian peran, fungsinya sebagai tenaga pelaksana Posbindu Disabilitas;
    3. menetapkan jadwal pelaksanaan Posbindu Disabilitas;
    4. merencanakan besaran dan sumber pembiayaan;
    5. melengkapi sarana dan prasarana;
    6. menetapkan tipe Posbindu Disabilitas sesuai kesepakatan dan kebutuhan; dan/atau
    7. menetapkan mekanisme kerja antara Kelompok Potensial dengan petugas kesehatan pembinanya.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus terintegrasi dengan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.



Paragraf 2  
Struktur  
Pasal 40

- (1) Struktur organisasi Posbindu Disabilitas paling sedikit terdiri dari:
  - a. pembimbing;
  - b. ketua;
  - c. wakil ketua; dan
  - d. seksi atau sebutan lainnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 3  
Tugas  
Pasal 41

- (1) Posbindu Disabilitas bertugas:
  - a. penyusunan rencana kerjasa hunan;
  - b. koordinasi, konsultasi dan/atau rujukan ke Puskesmas;
  - c. konseling, penyuluhan, peningkatan keterampilan, edukasi, dan motivasi terhadap Penyandang Disabilitas dan/atau Masyarakat;
  - d. pemeriksaan kesehatan;
  - e. pencatatan bagi Penyandang Disabilitas yang paling kurang memuat:
    1. nama;
    2. umur;
    3. jenis kelamin; dan
    4. jenis Disabilitas,
  - f. pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi kesehatan dan/atau faktor resiko bagi Penyandang Disabilitas;
  - g. kunjungan ke rumah bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - h. pelaporan secara periodik kepada Pemerintah Daerah melalui Puskesmas.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh kader Posbindu Disabilitas secara terkoordinasi dengan Puskesmas.

Paragraf 4  
Pembinaan  
Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan secara periodik kepada Posbindu Disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Posbindu Disabilitas;

- b. memberikan bimbingan teknis atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- c. memberikan materi kesehatan terkait faktor risiko, dampak dan pengendalian masalah kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan keterampilan dalam melakukan konseling serta tindak lanjut lainnya; dan
- e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan Posbindu Disabilitas.

## BAB VIII POLITIK

### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak politik Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi dan/atau pelatihan tentang hak Penyandang Disabilitas khususnya hak politik kepada Masyarakat dan petugas Pemilihan Umum;
  - b. peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak dipilih dan memilih di dalam Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa;
  - c. melaksanakan simulasi Pemilihan Umum untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau memperhatikan dan menyediakan berbagai kelengkapan yang ramah disabilitas pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum meliputi:
    - 1. kursi roda;
    - 2. jalur khusus tuna netra;
    - 3. pendamping;
    - 4. petunjuk arah;
    - 5. layanan penjemputan dari rumah ke Tempat Pemungutan Suara dan sebaliknya;
    - 6. kertas surat suara dan kotak suara menggunakan huruf *braille*; dan/atau
    - 7. bilik khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - b. komunikasi dan informatika;
  - c. kesatuan bangsa dan politik; dan/atau
  - d. sosial.
- (4) Pelaksana tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pemilihan Umum di Daerah.

2

BAB IX  
KEAGAMAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin hak memeluk agama dan melaksanakan ibadah bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyandang Disabilitas;
  - b. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
  - d. mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
  - a. pendidikan; dan/atau
  - b. sosial.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan tokoh agama dan/atau instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Bimbingan Rohani Terhadap Penyandang Disabilitas  
Pasal 45

Fasilitasi bimbingan rohani terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan kunjungan rohani di rumah secara periodik kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki keterbatasan gerak; dan/atau
- b. menyelenggarakan kegiatan hari raya keagamaan bersama Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah  
yang Mudah Diakses oleh Penyandang Disabilitas  
Pasal 46

Upaya mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengendalian terhadap izin mendirikan bangunan yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas;

- b. penyediaan anggaran atau bantuan teknis bagi pembangunan rumah ibadah yang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- c. peningkatan pemahaman terhadap para tokoh agama mengenai pentingnya aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Keempat

#### Menyediakan Kitab Suci dan Lektur Keagamaan Lain Yang Mudah Diakses Berdasarkan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Pasal 47

Upaya menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Ketersediaan Penerjemah Bahasa Isyarat dalam Kegiatan Peribadatan Pasal 48

Upaya penyediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara pelatihan bahasa isyarat bagi Masyarakat dan/atau organisasi keagamaan.

### BAB X KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah;
  - c. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah;
  - d. pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah; dan
  - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan organisasi keolahragaan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

## Pasal 50


Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan beasiswa khusus bagi siswa Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan pada pendidikan tingkat dasar sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB XI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan informasi pariwisata;
  - b. penyediaan pemandu wisata;
  - c. pemberian insentif kepada pelaku usaha pariwisata;
  - d. pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya;
  - e. pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik; dan
  - f. perlindungan hak kekayaan intelektual.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Bagian Kedua Penyediaan Informasi Pariwisata Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam penyediaan informasi pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
  - (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
    - a. penyediaan alat audio, visual dan/atau taktil di tempat wisata; dan/atau
    - b. penyediaan buku panduan dan peta huruf *braille*.
- 

Bagian Ketiga  
Penyediaan Pemandu Wisata  
Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata bertanggung jawab dalam penyediaan pemandu wisata bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. mendorong pengembangan usaha pariwisata khususnya di bidang jasa pramuwisata di Daerah; dan/atau
  - b. memfasilitasi pelatihan atau bimbingan teknis bagi pemandu wisata dalam rangka peningkatan kompetensi khususnya dalam pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat  
Pemberian Insentif  
Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengembangan Potensi dan Kemampuan Seni Budaya  
Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.



Bagian Keenam  
Pengakuan dan Dukungan atas Identitas Budaya dan Linguistik  
Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab dalam pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendukung dan melindungi keanekaragaman bahasa isyarat di Daerah.
- (3) Upaya mendukung dan melindungi keanekaragaman bahasa isyarat di Daerah dapat berupa:
  - a. inventarisasi dan identifikasi identitas budaya dan linguistik di tiap wilayah di Daerah; dan/atau
  - b. pencatatan, pendokumentasian dan pembukuan identitas budaya dan linguistik di Daerah.

Bagian Ketujuh  
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual  
Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian bertanggung jawab dalam perlindungan hak kekayaan intelektual bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap kekayaan intelektual melalui sosialisasi dan/atau penyebaran informasi;
  - b. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan penegakan terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

BAB XII  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan dan menjamin Aksesibilitas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rehabilitasi Sosial;
  - b. Jaminan Sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial; dan
  - d. Perlindungan Sosial.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

#### Pasal 59

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a yakni Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. bimbingan mental spiritual;
  - d. bimbingan fisik;
  - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - f. pelayanan aksesibilitas;
  - g. bantuan dan asistensi sosial; dan
  - h. rujukan.

#### Pasal 60

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menjamin Penyandang Disabilitas yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. asuransi Kesejahteraan Sosial;
  - b. bantuan langsung berkelanjutan; dan
  - c. bantuan khusus.

#### Pasal 61

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
  - b. pelatihan dan pendampingan;
  - c. pemberian stimulan;
  - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - f. bimbingan lanjut.

## Pasal 62

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial Penyandang Disabilitas, keluarga Penyandang Disabilitas, kelompok Penyandang Disabilitas, dan/atau komunitas Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan/atau
  - c. bantuan hukum.

## Pasal 63

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab melakukan:

- a. fasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial; dan
- b. penyediaan sumber daya manusia.

## Bagian Kedua

### Fasilitasi Pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial

## Pasal 64

Fasilitasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penjajakan dan penyamaan persepsi kepada tiap kepala Desa atau lurah;
- b. koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. sosialisasi pembentukan pusat kesejahteraan sosial kepada tiap kepala Desa atau lurah serta aparatur kecamatan; dan
- d. bimbingan terhadap pemerintahan Desa/kelurahan terhadap:
  1. inventarisasi dan identifikasi potensi sumber daya Desa/kelurahan yang mendukung pembentukan dan keberadaan pusat kesejahteraan sosial; dan/atau
  2. membentuk struktur kelembagaan melalui keputusan kepala Desa/lurah.

## Pasal 65

Ketentuan tentang tata kelola dan prosedur layanan pusat kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Ketiga  
Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial  
Pasal 66

- (1) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b untuk menyediakan sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam rehabilitasi sosial penyelenggara kesejahteraan sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pekerja Sosial;
  - b. tenaga kesejahteraan sosial; dan
  - c. relawan sosial.
- (3) Penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan; dan
  - c. sertifikasi.

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidang urusan kepegawaian dan/atau perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan rencana formasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. inventarisasi;
  - b. penyiapan rencana; dan
  - c. penetapan rencana.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data dan informasi mengenai peta penyebaran dan kebutuhan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.
- (4) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan:
  - a. terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pusat kesejahteraan sosial dan Lembaga sosial yang telah ditetapkan di tiap Desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
  - b. paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Penyiapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara menyusun dokumen perencanaan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana harus berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✕

## Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian bertanggung jawab dalam pengadaan formasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial di Daerah.
- (2) Pengadaan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada:
  - a. dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67; dan
  - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja.

## Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam mendorong dan memfasilitasi sertifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) huruf c di Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
  - b. koordinasi dengan lembaga terkait dalam rangka proses sertifikasi; dan/atau
  - c. pendanaan terhadap penyelenggaraan kegiatan sertifikasi di Daerah.
- (3) Sertifikasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII INFRASTRUKTUR

### Bagian Kesatu Umum Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bangunan gedung;
  - b. jalan;
  - c. permukiman; dan
  - d. pertamanan dan pemakaman.

## Pasal 71

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap:

- a. pengawasan pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah;
- b. pengendalian izin bangunan; dan
- c. pengalokasian anggaran.

## Pasal 72

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di dalam rencana kerja dan anggaran pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah.
- (2) Penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pengawasan Pembangunan dan/atau Perawatan Gedung Negara di Daerah


## Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah bertanggung jawab dalam pengawasan pembangunan dan perawatan Gedung Negara di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak penyusunan rencana kebutuhan dan/atau rencana pendanaan pembangunan dan/atau perawatan gedung negara di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pengendalian Izin Bangunan

## Pasal 74

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan gedung fungsi publik harus memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Untuk menjamin terwujudnya gedung fungsi publik yang memiliki aksesibilitas maka Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan bertanggung jawab mencantumkan aksesibilitas bangunan bagi Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat perizinan. 

Bagian Keempat  
Pengalokasian Anggaran  
Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengalokasian anggaran bagi tiap Perangkat Daerah guna mewujudkan aksesibilitas infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kebijakan pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara bertahap;
  - b. berdasarkan skala prioritas; dan
  - c. sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan kebutuhan dan kriteria bangunan yang melaksanakan pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas.

BAB XIV  
PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.

Pasal 77

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan:

- a. sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
- b. penyediaan layanan prioritas dan ramah disabilitas; dan/atau
- c. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua  
Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi  
Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab terhadap Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a.
- (2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka:
  - a. menumbuhkan kesadaran terhadap pelayanan yang ramah disabilitas;

- b. meningkatkan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - c. mendorong terciptanya pelayanan inovasi atau prioritas bagi Penyandang Disabilitas di tiap unit kerja masing-masing.
- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada setiap aparatur Pemerintah Daerah dan/atau Badan Hukum.

#### Pasal 79

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi.
- (2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Ketiga

#### Penyediaan Layanan Prioritas dan Ramah Disabilitas

#### Pasal 80

- (1) Penyediaan layanan prioritas dan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilaksanakan oleh:
- a. Perangkat Daerah;
  - b. badan usaha milik Daerah; dan
  - c. Badan hukum dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- (2) layanan prioritas dan ramah disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. bebas antrian umum;
  - b. menggunakan peralatan visual dan/atau audio visual pada informasi layanan dan/atau antrian;
  - c. penyediaan loket khusus; dan/atau
  - d. menyediakan pendamping.

#### Pasal 81

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berkontribusi dalam melaksanakan layanan prioritas dan ramah disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa insentif dan/atau promosi.
- (3) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Q

Bagian Keempat  
Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur  
Pasal 82

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kepastian pelayanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan.
- (3) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan harus disosialisasikan dan/atau disebarluaskan kepada Masyarakat.

Pasal 83

- (1) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab mempublikasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur layanan di setiap unit layanan melalui media yang mudah untuk diketahui oleh pengguna layanan.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. banner;
  - b. poster;
  - c. brosur; dan/atau
  - d. papan informasi.

Pasal 84

Tata cara penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PELINDUNGAN DARI BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Akomodasi yang Layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

2

## Pasal 86

- (1) Dalam rangka mewujudkan dan menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan:
  - a. penyusunan program dan kegiatan mitigasi bencana bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. pelibatan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan pengurangan resiko bencana; dan/atau
  - c. penyediaan fasilitas dan layanan aksesibel di tempat pengungsian.
- (2) Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan aktif dalam mendukung tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB XVI HABILITASI DAN REHABILITASI

### Bagian Kesatu Umum Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

## Pasal 88

- Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam bentuk:
- a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
  - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.

### Bagian Kedua Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam Keluarga dan Masyarakat Pasal 89

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bertanggung jawab dalam mewujudkan pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi terbentuknya kelompok Masyarakat untuk melakukan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat;

2

- b. pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas bagi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan/atau
- c. mendorong Masyarakat untuk melibatkan Penyandang Disabilitas pada kegiatan produktif, rekreatif, edukatif dan/atau religius.

#### Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara terkoordinasi dengan pemerintahan Desa/kelurahan dapat memfasilitasi pembentukan kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a.
- (2) Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.
- (3) Fasilitasi kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. pendataan jumlah Penyandang Disabilitas di tiap Desa/kelurahan;
  - b. menentukan potensi pembentukan kelompok Masyarakat berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. sosialisasi dan membangun komitmen bersama oleh Masyarakat yang memiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk berperan aktif dalam melaksanakan pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi di dalam keluarga dan Masyarakat; dan
  - d. pelatihan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi bagi kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk.
- (4) Pembentukan kelompok Masyarakat berdasarkan keputusan kepala Desa/kelurahan.
- (5) Dalam hal telah terbentuk organisasi kemasyarakatan di Desa, maka organisasi kemasyarakatan tersebut dapat berperan dalam melaksanakan pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

#### Pasal 91

- (1) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b bertujuan untuk:
  - a. pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan bagi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
  - b. pemberian pengetahuan terhadap pendampingan dalam layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.
- (2) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi Masyarakat, kelompok Masyarakat, dan/atau keluarga.
- (3) Pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Jenis dan pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan melibatkan Masyarakat dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.



## Pasal 92

- (1) Pelibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
  - a. pemberian kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk kembali bersosialisasi dengan Masyarakat; dan
  - b. menciptakan lingkungan Masyarakat yang inklusi.
- (2) Pelibatan Penyandang Disabilitas oleh Masyarakat pada kegiatan produktif, rekreatif, edukatif dan/atau religius yakni antara lain:
  - a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
  - b. mengikutsertakan dalam kegiatan sosial;
  - c. mengundang Penyandang Disabilitas dalam acara pertemuan baik formal maupun informal; dan/atau
  - d. melibatkan Penyandang Disabilitas dalam acara seremonial keagamaan.

## Bagian Ketiga

### Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Pasal 93

- (1) Upaya layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan upaya terakhir yang dilakukan setelah mendapatkan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harus terdaftar di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial harus berdasarkan persetujuan dari penerima layanan.

## Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial secara periodik bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati selaku kepala Pemerintahan Daerah.

## Pasal 95

Pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi pada Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XVII  
KONSESI

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan biaya terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besar atau nilai persentase konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa potongan biaya dan/atau bentuk keringanan lainnya.
- (3) Upaya mendorong pihak swasta untuk memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. sosialisasi mengenai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
  - b. pemberian insentif.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada pihak swasta yang telah memberikan konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. publikasi;
  - b. penghargaan; dan/atau
  - c. keringanan pajak Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Bagian Kesatu  
Komunikasi  
Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.

2

- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.
- (3) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. bahasa isyarat;
  - b. bahasa isyarat raba;
  - c. huruf *braille*;
  - d. audio;
  - e. visual; atau
  - f. komunikasi *augmentatif* atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Bagian Kedua  
Informasi  
Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 101

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami sesuai dengan ragam disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

BAB XIX  
PEREMPUAN DAN ANAK

Pasal 102


- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan;
  - b. memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan dilaksanakan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

## BAB XX

### PERLINDUNGAN DARI TINDAKAN DISKRIMINASI, PENELANTARAN, PENYIKSAAN DAN EKSPLOITASI

#### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk:
- memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
  - menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang berpotensi diskriminasi dan/atau membatasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - membangun layanan dan penanganan pengaduan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan/atau dugaan pelanggaran hukum terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan secara terintegrasi; dan/atau
  - revitalisasi adat istiadat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kewenangannya oleh:
- Perangkat Daerah yang membidangi hukum;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
  - Pemerintah Desa/kelurahan.
- (4) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan:
- Masyarakat;
  - organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - lembaga atau asosiasi Penyandang Disabilitas atau dengan sebutan lainnya.
- 

BAB XXI  
PENDANAAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertanggung jawab mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk pembiayaan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat dibiayai dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB XXII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas melalui monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkala oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB XXIII  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 106

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
  - (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. memberikan pendapat dan/atau masukan dalam tahapan perencanaan atau penyusunan kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
    - b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mengadakan kegiatan dalam rangka Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
    - c. ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- 

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Semua ketentuan yang berkaitan dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 108

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 11 Desember 2020

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

  
E. P. TAHUN

Diundangkan di SoE

pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

  
MARTHEN SELAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2020  
NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 05/2020.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Didalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga Pemerintah Daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada Penyandang Disabilitas.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas harus diwujudkan. Komitmen Pemerintah untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Dalam upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan serta mendukung program pemerintah sebagai diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas maka dibutuhkan suatu kebijakan yang secara komprehensif agar dapat menjawab tantangan dan kebutuhan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Berpijak pada kajian dan analisis permasalahan dan kebutuhan maka Peraturan Daerah Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan lahir dari belum maksimalnya upaya-upaya tersebut kepada Penyandang Disabilitas oleh karena dorongan dari Pemerintah Daerah melalui berbagai kebijakan masih belum ada. Terlebih lagi data Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan sama sekali belum secara terintegrasi ke dalam suatu program dan kegiatan. Upaya yang belum maksimal dari pemerintah daerah ini yang harus didorong melalui Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Timor Tengah Selatan agar tiap Perangkat Daerah, masyarakat dan semua orang yang peduli dapat terintegrasi dan terpadu dalam semangat yang sama memberikan kesejahteraan kepada Penyandang Disabilitas.



Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan berdasarkan asas otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengisi kekosongan hukum serta dasar kebijakan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah tiap bidang yang terkait dengan kewajiban Pemerintah Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.


Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas. 

Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
huruf a

Yang dimaksud dengan “bantuan Sosial” adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, atau kelompok Penyandang Disabilitas yang rentan terhadap risiko sosial.



huruf b

Yang dimaksud dengan “advokasi sosial” adalah aktivitas menolong atau membela Penyandang Disabilitas untuk mencapai layanan ketika mereka ditolak komunitas sosial.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Bantuan Hukum” adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.


Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas. 

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.


Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas. 

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 3.

Q